

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan yang berbasis syariah merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menganut sistem yang ada di dalam islam seperti menghilangkan unsur-unsur yang dilarang menurut agama Islam itu sendiri, lalu menggantikannya dengan akad-akad tradisional islam yang populer dengan prinsip syariah.<sup>1</sup>

Dua fungsi utama lembaga keuangan syariah adalah pengumpulan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana yang dilakukan adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun konsumsi. Dari praktik pembiayaan yang dijalankan itulah diperoleh margin atau keuntungan untuk membiayai keperluan lembaga.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembiayaan Syariah didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

---

<sup>1</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. (jakarta: Kencana, 2015), 1.

<sup>2</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 8.

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Koperasi BMT UGT Nusantara menyediakan banyak berbagai produk pembiayaan antara lain pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah, serta Ijarah. Dibawah ini merupakan tabel perkembangan jumlah anggota pembiayaan yang telah disalurkan BMT UGT Nusantara pada periode 2021-2022.

**Tabel 1.1**

**Data Anggota Pembiayaan BMT UGT Nusantara Periode 2021-2022.**

| No            | Jenis             | UGT Nusantara |            |
|---------------|-------------------|---------------|------------|
|               |                   | 2021          | 2022       |
| 1             | <i>Murabahah</i>  | 89            | 145        |
| 2             | <i>Ijarah</i>     | 196           | 298        |
| 3             | <i>Mudharabah</i> | 0             | 0          |
| 4             | <i>Musyarakah</i> | 0             | 0          |
| <b>Jumlah</b> |                   | <b>285</b>    | <b>443</b> |

*Sumber : Dokumentasi BMT UGT Nusantara KCP Grogol Kab Kediri*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa *Fluktuasi* anggota pembiayaan di BMT UGT Nusantara nampak berbeda setiap tahunnya. Dari tahun 2021 dan 2022 banyak terjadi naik-turun jumlah anggota pembiayaan setiap produk dari BMT tersebut. Untuk BMT tahun 2022 anggota pembiayaan *murabahah* sebesar 89 anggota. Di tahun 2021 anggota pembiayaan naik dengan jumlah 145 anggota . Begitu Pula pada pembiayaan *ijarah* mengalami kenaikan. Tahun 2021 sebanyak 196 anggota, di tahun berikutnya naik di angka 298 anggota.

Peneliti lebih tertarik menggunakan pembiayaan *murabahah* selain mendominasi setiap tahunnya dan pembiayaan yang banyak diminati anggota. Pembiayaan *murabahah* merupakan suatu perjanjian pembiayaan yang telah disepakati antara pihak lembaga keuangan dengan nasabah, pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. produk pembiayaan *murabahah* ini menjadi salah satu produk unggulan di BMT UGT Nusantara KCP Grogol karena peminatnya yang cukup banyak, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 diatas, serta penerapan pembiayaan *murabahah* disini digunakan untuk penambahan modal usaha. Hal ini diduga oleh faktor margin dan kualitas pelayanan yang mempengaruhi keputusan anggota dalam memutuskan dalam menggunakan pembiayaan *murabahah*.

Salah satu pembiayaan yang dilakukan oleh BMT UGT KCP Grogol yaitu dengan pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang diberikan kepada para pelaku usaha sebagai modal kerja maupun investasi. Akad yang digunakan dalam pembiayaan mikro adalah akad *murabahah bil wakalah*, yaitu akad jual beli yang diwakilkan. Seperti dijelaskan dalam QS An-nisa (4) : (29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

*perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti BMT kepada nasabah.<sup>3</sup>

BMT Nusantara KCP Grogol terletak di Jl. Jawa No. 135 64151 Manyaran Grogol Kab Kediri Jawa Timur. Lokasinya sangat strategis karena terletak di sekitaran pasar Grogol yang merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat dimana banyak usaha-usaha berdiri. Hal tersebut membuat masyarakat pelaku usaha yang ingin menambah modal atau mengembangkan usaha menggunakan pembiayaan mikro.

Dengan mewawancarai M. Abdul Kholiq sebagai MRTL (*Micro Relationship manager Team Leader*). Menjelaskan bahwa pembiayaan mikro ditunjukkan kepada para pelaku usaha produktif seperti pedagang pakaian, sayuran, rumah makan, bengkel, warung manisan dan sebagainya.<sup>4</sup> Dalam proses penyaluran pembiayaan mikro melalui tahapan tahapan yaitu tahap permohonan pembiayaan, tahap pengumpulan

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 304

<sup>4</sup> M. Abdul Kholiq sebagai MRTL (*Micro Relationship manager Team Leader*). BMT UGT Nusantara KCP Grogol kab Kediri, wawancara tanggal 22 September 2022

berkas, tahap analisis kelayakan pembiayaan, tahap keputusan pembiayaan, dan tahap pencairan pembiayaan.<sup>5</sup> Dalam tahapan analisis kelayakan merupakan hal yang sangat penting karena untuk mengetahui layak atau tidaknya pembiayaan tersebut diberikan. Selain itu analisis kelayakan pembiayaan juga sebagai saringan awal dan sebagai tahap preventif atau tahap pencegahan dalam meminimalisir resiko terjadinya pembiayaan bermasalah.<sup>6</sup> Secara umum pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad.<sup>7</sup>

Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh adanya keterlambatan atau tunggakan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah yang tidak sesuai dengan waktu kesepakatan awal pada saat akad, yang akan berdampak pada kesehatan lembaga.<sup>8</sup> Pembiayaan sendiri merupakan sumber pendapatan lembaga keuangan syariah yang terbesar, namun sekaligus merupakan risiko operasi bisnis yang terbesar pula yaitu timbulnya pembiayaan bermasalah.

---

<sup>5</sup> Selvy Safitri dan Arisoon Hendri, "Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI Syariah Cabang Prambulih", Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, (Vol. 3, No. 1, April 2015), 37.

<sup>6</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, "Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah," Jurnal Hukum, t.t, 412

<sup>7</sup> Suhaimi dan Asnaini, "Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah", (AL-INTAJ, Vol.4, No.2, September 2018), 177

<sup>8</sup> Meutea Saraswati, Nila Firdausi Nuzula, "Penerapan penilaian prinsip 5C Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah", Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol 66, No 1, Januari 2019, 19

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk penilaian pembiayaan lembaga keuangan dalam menyalurkan dananya kepada nasabah. Penilaian pembiayaan harus memenuhi kriteria yaitu keamanan pembiayaan (*safety*), terarahnya tujuan penggunaan pembiayaan (*sustainability*), dan menguntungkan (*profitable*). Penilaian-penilaian ini bertujuan untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, serta menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.<sup>9</sup>

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia penyaluran kredit atau pembiayaan didasarkan atas prinsip kehati-hatian dengan memberikan prinsip yang menjadikan keyakinan oleh lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan calon nasabah. Bentuk penerapan prinsip 5C yang meliputi *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*. Salah satunya menjadi nilai bagi lembaga dalam mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada nasabah. Prinsip tersebut juga diharapkan bagi lembaga untuk melakukan kegiatan pembayaran angsuran nasabah secara sehat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Di BMT UGT Nusantara KCP Grogol Kediri.”**

---

<sup>9</sup> Binti Nur Aisyah, Manajemen pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Teras, 2014),79-

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan hasil pokok pembahasan diatas, maka beberapa indikator permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan mikro di BMT UGT Nusantara Capem Grogol kediri?
2. Bagaimana Analisis kelayakan pembiayaan mikro di BMT UGT Nusantara KCP Grogol Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Pembiayaan mikro di BMT UGT Nusantara Capem Grogol kediri
2. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Analisis kelayakan pembiayaan mikro di BMT UGT Nusantara KCP Grogol Kediri?

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Mahasiswa

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mahasiswa dapat mengetahui gambaran bagaimana cara untuk mengetahui Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah dan bisa dijadikan sumber data baru untuk melakukan pengembangan keilmuannya.

2. Bagi Dosen

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dosen mampu membimbing, menyikapi dengan baik dan mengetahui gambaran bagaimana cara untuk analisis kelayakan pembiayaan mikro dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah dan memberikan wawasan baru bagi mahasiswa.

### 3. Bagi Peneliti

Sebagai fokus wawasan yang penting untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara untuk analisis kelayakan pembiayaan mikro dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.

### 4. Bagi Lembaga

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan lembaga dapat memahami permasalahan yang berkaitan dengan cara untuk analisis kelayakan pembiayaan mikro dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Lembaga juga bisa memperbaiki kekurangan dalam penyaluran pembiayaan, baik dalam mekanisme atau analisis penyaluran pembiayaan dan pembiayaan bermasalah.

## **E. Definisi Operasional**

Dalam hal ini dimaksudkan agar terhindar dari kesalahpahaman dalam pengertian atau kurang jelasnya makna dari penelitian ini yang berjudul “Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Di BMT UGT Nusantara KCP Grogol Kediri” adalah sebagai berikut:

### 1. Prinsip 5C

Prinsip 5C merupakan pedoman untuk melaksanakan suatu tindakan, 5C merupakan akronim dari *Character* (karakter), *Capacity*



(kemampuan) *Capital* (Modal), *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi), *Collateral* (Agunan/Jaminan). Ketika Nasabah telah memenuhi 5 prinsip tersebut, maka dipastikan lebih mudah untuk melakukan pembiayaan di lembaga keuangan atau bank.

- a. *Character* merupakan suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan kredit benar-benar mampu untuk dipercaya.
- b. *Capacity* aspek ini mampu mengukur kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya secara tepat waktu dalam mengembalikan pembiayaannya.
- c. *Capital* membantu proses analisis secara kuantitatif dengan mengukur seberapa banyak kekayaan dan aset yang dimiliki oleh Nasabah.
- d. *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah yang bersifat fisik maupun non fisik.
- e. *Condition of Economy* merupakan cara menilai keadaan kredit sesuai dengan kondisi ekonomi dan politik sekarang dan masa yang akan datang.

## 2. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan Mikro adalah pembiayaan yang disalurkan kepada pengusaha produktif yang dimiliki perorangan dan atau badan usaha perorangan yang telah memenuhi kriteria usaha mikro. Melihat dari kepentingan perbankan pembiayaan mikro merupakan segmen pasar

yang cukup baik dan potensial untuk dilayani dalam upaya peningkatan fungsi intermediasinya, karena usaha mikro memiliki karakteristik positif yang tidak dimiliki oleh non mikro.<sup>10</sup>

### 3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank kepada Nasabah namun Nasabah tidak bisa melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian awal dengan pihak bank.<sup>11</sup>

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet disebabkan oleh beberapa faktor yang dihadapi oleh nasabah, penyebabnya bisa dibagi dalam 2 kategori yaitu:

#### a. Faktor internal

Faktor yang terdapat dalam perbankan itu sendiri dan faktor dominan yaitu manajerial merupakan faktor yang sangat tampak jelas akan terjadinya pembiayaan macet. Hal ini dapat diketahui melalui sistem kebijakan dalam pembelian dan penjualan, serta lemahnya pengawasan yang dilakukan.

#### b. Faktor Eksternal

---

<sup>10</sup> Setiana Fatimah, "Analisis kelayakan pembiayaan Mikro iB dengan akad mudharabah di BRI Syariah KCP Sragen" IAIN Salatiga (2016), 48.

<sup>11</sup> Yoga Aditya Putra, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kcp Bengkulu Panorama," t.t, 131.

Faktor yang diluar kendali oleh kekuasaan manajemen perbankan, seperti bencana alam perubahan-perubahan teknologi dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

Studi tentang Analisis Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah. Untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif Peneliti berusaha melakukan penelusuran dari berbagai sumber kajian pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti ini. Kemudian menemukan beberapa jurnal terkait. Berikut peneliti sampaikan poin penting dari penelitian terdahulu, sehingga dapat melihat *gap* atau posisi pentingnya penelitian kami.

1. Selvy Safitri, dalam jurnal yang berjudul “Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih”.<sup>13</sup> Berdasarkan hasil penelitian tersebut proses analisis kelayakan pembiayaan yang diajukan calon nasabah memiliki prosedur yang mengedepankan prinsip kemudahan, kecepatan, kehati-hatian dan aman dengan lima tahapan pembiayaan, yaitu: permohonan pembiayaan, pengumpulan berkas, analisa kelayakan pembiayaan, keputusan pembiayaan, dan pencairan pembiayaan. Persamaannya sama-sama membahas

---

<sup>12</sup> Khomsatun Nafingah, “Program Diploma Iii Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto,” t.t, 12.

<sup>13</sup> Selvy Safitri, “Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih,” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 03 (2015), 3.

tentang pembiayaan mikro. Perbedaannya pada penelitian ini adalah tidak melalui tahapan 5C. Sedangkan penelitian ini membahas mekanisme pembiayaan mikro dan penerapan prinsip 5C.

2. Khomsatun Nafiah, skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro iB dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Purbalingga”.<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro iB di bank BRI Syariah KCP Purbalingga terdapat kesalahan dalam melakukan analisis *character* dan *capacity*. *Account officer micro* dalam melakukan analisis ini kurang teliti dan kurang hati-hati sehingga menimbulkan pembiayaan yang diajukan mengalami bermasalah. Persamaannya sama-sama membahas tentang prinsip 5C. Perbedaannya adalah pada *character* dan *capacity* yang salah menganalisis. Sedangkan penelitian ini yang salah *condition of economy*.
3. Habib Nur Fatahilah, skripsi yang berjudul “Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor

---

<sup>14</sup> Khomsatun Nafiah, “Penerapan prinsip 5C pada pembiayaan Mikro iB dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Purbalingga” Skripsi (IAIN Purwakarta, 2018), 5.

Cabang Pemalang”.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan 5C harus benar-benar diterapkan dengan tetap memperhatikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pencairan pembiayaan. Persamaanya sama-sama membahas tentang Prinsip 5C pada pembiayaan mikro. Perbedaannya adalah pada nasabah bank mandiri syariah. Sedangkan penelitian ini membahas mekanisme pembiayaan mikro dan penerapan prinsip 5C.

4. Refan Ardi, skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip 5C Terhadap Pengambilan Keputusan Kredit Pada PT BPR Nguter”.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) untuk proses pengambilan keputusan kredit tidak semuanya dijadikan alasan untuk pengambilan keputusan pembiayaan di PT. BPR Nguter Surakarta. Persamaannya sama-sama membahas prinsip 5C. perbedaannya adalah capital dan condition digunakan sebagai data pendukung. Sedangkan penelitian ini membahas mekanisme pembiayaan mikro dan penerapan prinsip 5C.
5. Ila Karini, skripsi yang berjudul “Analisis Pembiayaan Modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah

---

<sup>15</sup> Habib Nur Fatahilah, “Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang” Skripsi (IAIN Purwakarta, 2018), 5.

<sup>16</sup> Habib Nur Fatahilah, “Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang” Skripsi (IAIN Purwakarta, 2018), 5.

(UMKM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BTM Bi MU Bandar Lampung)”.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini untuk mengatasi persoalan yang dihadapi UMKM, dengan memberikan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan melalui pembiayaan usaha. Persamaannya sama-sama membahas pembiayaan mikro terutama kepada UMKM. Perbedaannya adalah usaha yang akan diberi pembiayaan harus sudah berjalan minimal 2 tahun. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang mekanisme pembiayaan mikro dan penerapan prinsip 5C.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang skripsi ini, penulis merangkai susunan penelitian ini dalam beberapa bab, adapun untuk rinciannya sebagai berikut:

**BAB I** : Berisikan mengenai konteks penelitian, fokus Penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan.

**BAB II** : berisikan tentang Kajian pustaka, yang meliputi pembahasan umum tentang analisis prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah,

---

<sup>17</sup> Ila Karini, “Analisis Pembiayaan Modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BTM BiMU Bandar Lampung),” Skripsi (UIN Raden Intan, 2017), 20.

yang meliputi penerapan prinsip 5C, keadaan pembiayaan mikro, dan pembiayaan bermasalah.

**BAB III** : Pada metode penelitian dalam bab ini membahas tentang jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian

**BAB IV** : Paparan data meliputi: letak geografis, latar belakang BMT UGT Nusantara, visi misi, struktur Organisasi BMT UGT Nusantara, serta mekanisme pembiayaan. Pembahasan meliputi gambaran perilaku dan faktor-faktor pemberian pembiayaan mikro yang terdapat di BMT UGT Nusantara KCP Grogol kab Kediri.

**BAB V** : Penutup dari pembahasan penelitian ini akan memuat mengenai kesimpulan dan saran.

